

**PENGANTAR HUKUM PIDANA: KONSEP DAN APLIKASI DI
INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG”
"INTRODUCTION TO CRIMINAL LAW: CONCEPTS AND
APPLICATIONS IN INDONESIA IN THE FORMATION OF LAW"**

Erwan Abdul Sukur, Siti Setiawati, Exsal Rahmanda, Ridwanullah, Virda asmara ramdhani

Universitas Nusa Putra Sukabumi Fakultas Ilmu Hukum dan Humaniora

e-mail: erwan.abdul_hk23@nusaputra.ac.id, siti.setiawati_hk23@nusaputra.ac.id,
exsal.rahmanda_hk23@nusaputra.ac.id, ridwaniwank14@gmail.com, asmaravirda@gmail.com

ABSTRACT

The State of Indonesia is a state of law and has the rule of law. In this paper, the author will elaborate on the application of the concept of the rule of law and democracy in the formation of laws. From the background above, we as authors are interested in studying how the application of the concept of the rule of law and democracy in the formation of laws. The purpose of the study is to find out how the application of the concept of the rule of law and democracy in the formation of laws and regulations. The type of research that the author uses is normative legal research (legal research. As a normative legal research, this study intends to examine legal materials in the library in order to answer the problems to be studied. The results of the research are theoretical rather than practical. In conclusion, the application of the concept of the rule of law and democracy in the formation of laws is appropriate if the laws are made through a democratic process and involve the community in making them, and are applied fairly and equitably. However, if the law is made without involving the community or applied in a discriminatory manner, then the application of the concept of the rule of law and democracy in the formation of laws still needs to be improved. Our advice as writers is to ensure that laws are made through a democratic process and involve the public in their making, and applied fairly and equitably so that the concept of the rule of law and democracy can be properly applied in the formation of laws.

Keywords: *Law, concept and application.*

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum dan memiliki aturan hukum. Dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan penerapan konsep supremasi hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang. Dari latar belakang di atas, kami sebagai penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan konsep supremasi hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep supremasi hukum dan demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (legal research. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini bermaksud mengkaji materi hukum di perpustakaan agar dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian lebih bersifat teoritis daripada praktis. Kesimpulannya, penerapan konsep supremasi hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang adalah tepat jika undang-undang tersebut dibuat melalui proses demokrasi dan melibatkan masyarakat dalam pembuatannya, serta diterapkan secara adil dan merata. Namun, jika undang-undang tersebut dibuat tanpa melibatkan masyarakat atau diterapkan secara diskriminatif, maka penerapan konsep supremasi hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang masih perlu ditingkatkan. Saran kami sebagai penulis adalah memastikan bahwa undang-undang dibuat melalui proses demokrasi dan melibatkan publik dalam pembuatannya, serta diterapkan secara adil dan merata sehingga konsep supremasi hukum dan demokrasi dapat diterapkan dengan baik dalam pembentukan undang-undangan.

Kata kunci: *Hukum, konsep, dan aplikasi.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik.

Peraturan perundang-undangan yang baik yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan yang disebut dengan Grundnorm. Bagi bangsa Indonesia, Grundnorm merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Grundnorm merupakan pondasi bagi terbentuknya hukum yang memiliki keadilan. Pancasila merupakan Grundnorm bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya dibaca UUD NRI 1945), yang merupakan konstitusi tertulis di Indonesia dan juga merupakan refleksi dari cita-cita hukum bangsa Indonesia, secara eksplisit telah menggariskan beberapa prinsip dasar, di antaranya prinsip demokrasi dan prinsip Negara hukum. Kedua prinsip tersebut, termaktup dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Berkenaan dengan Negara hukum, di Indonesia apa yang tersirat dalam konstitusi tersebut baru hanya sebatas cita-cita. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie “Negara Indonesia ialah “rechtsstaat”, bukan “machtsstaat” (negara kekuasaan) atau pun korporatokrasi. Namun demikian, yang menjadi masalah pokok kita sekarang ini adalah bahwa perwujudan cita Negara Hukum itu sendiri masih sangat jauh dari kenyataan. Bahkan, dari waktu ke waktu, ciri-ciri negara hukum ideal itu sendiri dalam kenyataannya juga belum kunjung mendekati yang harapan.”

Argumentasi Jimly di atas memberikan gambaran, bahwa pada tataran empiris, di Indonesia konsepsi tentang Negara hukum belum berjalan sesuai dengan yang semestinya, bahkan masih jauh dari yang diharapkan. Mendukung argumentasi Jimly tersebut, jika dilihat dari substansi pengaturannya, pemaknaan konsepsi negara hukum Indonesia saat ini kurang jelas seiring dengan tidak adanya penegasan akan negara hukum yang dianut Indonesia.

Lebih lanjut terkait negara hukum, jauh sebelum termuat dalam UUD NRI 1945 secara historis negara hukum (rechtsstaat) adalah negara

yang diidealkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*). Dalam arti yang lebih spesifik dapat diartikan bahwa undang-undang yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara atau pemerintah adalah undang-undang yang dibuat atas dasar-dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Keterlibatan rakyat dalam penentuan kebijakan publik, seperti dalam pembentukan undang-undang merupakan pencerminan suatu negara yang mensinergikan antara hukum dan demokrasi.

Dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan terkait aplikasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang. Pembahasan ini menjadi menarik karena pada dekade terakhir ini banyak sekali undang-undang yang di-judicial review (diuji) ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan, sebelum rancangan suatu undang-undang disahkan, sudah ada pihak-pihak yang berencana melakukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah (kalimat tanya berbentuk narasi) serta tujuan dan manfaat penelitian, rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dari latar belakang diatas kami selaku penuli tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana aplikasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, dibawah ini dikemukakan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (legal research). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Sebagai suatu penelitian hukum normatif, penelitian ini bermaksud meneliti bahan-bahan hukum yang ada di perpustakaan dalam rangka menjawab masalah yang akan diteliti. Hasil dari penelitian tersebut sifatnya teoritis bukan praktis. Oleh karena itu, dalam membahas pokok permasalahan dalam tulisan ini akan mengacu pada bahan hukum yang ada di perpustakaan atau data sekunder.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengaplikasian konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang.

Di dalam suatu negara tentu ada yang namanya pemerintahan selaku penegak hukum selain dari pada itu ialah masyarakat dalam negara tersebut. Indonesia sebagai negara hukum perlu memiliki hubungan yang baik antara penegak hukum dengan masyarakat. Karena sebetulnya penegak hukum dan masyarakat (rakyat) kedudukannya sama saja dihadapan hukum atau yang sering kita dengar yaitu *aquality before the law*. Penerapan hukum yang baik akan menciptakan keharmonisan serta kesejahteraan yang baik antara penegak hukum dengan masyarakat, begitupun sebaliknya. Ketika penegak hukum tidak mampu menegakan hukum dengan sesuai di tengah masyarakat maka tidak ada kepastian hukum bagi masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum hal ini bisa dilihat dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan agar hukum tetap menjadi panglima dalam bernegara, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal I Ayat (3) UUD 1945, dan supaya demokrasi tidak tercederai yang berakibat pada tiadanya legitimasi pemerintahan, dibentuklah satu lembaga negara baru yang bernama Mahkamah Konstitusi.

Menurut Marzuki, konsep negara hukum merupakan konstruksi sosial (*social construction*) atas realitas sosial politik di era Yunani Kuno di mana dua filosof besar itu hidup dan menjadi bahagian dari realitas politik waktu itu. Begitu pula konsep negara hukum yang muncul dan berkembang pada masyarakat Eropah yang mengalami penindasan oleh kekuasaan raja yang absolut. Rakyat menginginkan pengaturan hubungan sesama rakyat melalui hukum kerana rakyatlah yang berdaulat. Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman demikian, akansampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila selain memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum yang dikembangkan di negara lain.

Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.

Pada hakikatnya, kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religious, legitimasi ideologis eliter, atau legitimasi pragmatis. Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, karena konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya.

Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Dengan kekuatan mengikatnya, peraturan perundang-undangan dapat memberikan suatu kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Peraturan perundang-undangan dalam sistem demokrasi tidak hanya sebagai produk yang dibentuk oleh lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun juga dibentuk pula bersama dengan masyarakat, karena lembaga perwakilan di dalam sistem demokrasi dapat menjadi kekuatan oligarki yang membawa akibat pada kondisi masyarakat yang tidak melegitimasi atau tidak mengakui produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga perwakilan yang dipilih sendiri oleh rakyat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan ketentuan dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik dan tepat sasaran, yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.

Jika kita telaah kembali terutama terkait pengaplikasian konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang, dalam konteks kekinian maka kita akan berkesimpulan bahwa masih banyak undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif yang tidak sejalan dengan konsep negara hukum dan demokrasi. Hal ini karena masih adanya kecenderungan dari pembentuk undang-undang, mengabaikan prinsip atau asas negara hukum. misalnya (1) Asas Legalitas dan Prinsip kepastian hukum; (2) Aturan berdasarkan jenjang atau hierarki; dan (3) Perlindungan HAM.

Sehingga dalam analisis aplikasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang, kita perlu melihat pada seberapa baik undang-undang tersebut mencerminkan kehendak rakyat dan apakah undang-undang tersebut diterapkan dengan adil dan setiap orang tunduk pada hukum yang sama. Jika undang-undang tersebut dibuat melalui proses yang demokratis dan melibatkan masyarakat dalam pembuatannya, serta diterapkan secara adil dan merata, maka aplikasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang sudah sesuai. Namun, jika undang-undang tersebut dibuat tanpa melibatkan masyarakat atau diterapkan secara diskriminatif, maka aplikasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang masih perlu diperbaiki.

Dan dari hasil analisis kami melihat bahwa beberapa peraturan perundang-undangan masih ada yang belum relevan salah satunya yaitu masih adanya kecenderungan dari pembentuk undang-undang, mengabaikan prinsip atau asas negara hukum. misalnya (1) Asas Legalitas dan Prinsip kepastian hukum; (2) Aturan berdasarkan jenjang atau hierarki; dan (3) Perlindungan HAM.

KESIMPULAN

Sehingga dalam analisis aplikasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang, kita perlu melihat pada seberapa baik undang-undang tersebut mencerminkan kehendak rakyat dan apakah undang-undang tersebut diterapkan dengan adil dan setiap orang tunduk pada hukum yang sama. Jika undang-undang tersebut dibuat melalui proses yang demokratis dan melibatkan masyarakat dalam pembuatannya, serta

diterapkan secara adil dan merata, maka aplikasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang sudah sesuai. Namun, jika undang-undang tersebut dibuat tanpa melibatkan masyarakat atau diterapkan secara diskriminatif, maka aplikasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang masih perlu diperbaiki.

Dan dari hasil analisis kami melihat bahwa beberapa peraturan perundang-undangan masih ada yang belum relevan salah satunya yaitu masih adanya kecenderungan dari pembentuk undang-undang, mengabaikan prinsip atau asas negara hukum. misalnya (1) Asas Legalitas dan Prinsip kepastian hukum; (2) Aturan berdasarkan jenjang atau hierarki; dan (3) Perlindungan HAM.

SARAN

Dalam kesimpulan, aplikasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang sudah sesuai jika undang-undang tersebut dibuat melalui proses yang demokratis dan melibatkan masyarakat dalam pembuatannya, serta diterapkan secara adil dan merata. Namun, jika undang-undang tersebut dibuat tanpa melibatkan masyarakat atau diterapkan secara diskriminatif, maka aplikasi konsep negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan undang-undang masih perlu diperbaiki.

Saran kami sebagai penulis adalah untuk memastikan bahwa undang-undang dibuat melalui proses yang demokratis dan melibatkan masyarakat dalam pembuatannya, serta diterapkan secara adil dan merata agar konsep negara hukum dan demokrasi dapat diterapkan dengan baik dalam pembentukan undang-undang. Penting keprofesionalan penegak dan pemerintah dalam mengaplikasikan peraturan-perundangan juga penting guna memberikan kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum bagi masyarakat agar tercipta juga terwujudnya negara yang sejahtera, harmonis dan tentram.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Iswari, F (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, e-jurnal.stih-pm.ac.id, <https://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/285>

Suparta, E (2019). Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum (The Concept of Human Rights, Democracy and The Rule of Law). *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, spaj.ukm.my,

<http://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/view/112>

Hasugian, PM, Sembiring, NMB, Purba, RO, & ... (2023). PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEMPERKUAT DEMOKRASI DI INDONESIA. ... , *Sosial dan Bisnis*, humanisa.my.id, <http://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/72>

Muhlashin, I (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum* ..., journal3.uin-alaududin.ac.id, <https://journal3.uin-alaududin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/18114>

Airlangga, SP (2019). Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis. *Cepalo*, scholar.archive.org, <https://scholar.archive.org/work/r4pjguiqhnehtgwcxs3dclvuei/access/wayback/https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1783/1487>

Muntoha, A (2009). Demokrasi dan negara hukum. *Ius Quia Iustum Law Journal*, neliti.com, <https://www.neliti.com/publications/84235/demokrasi-dan-negara-hukum>

Hayat, H (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, jurnal.unpad.ac.id, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7335>

Pelealu, KI (2015). Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi Dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi. *Lex Administratum*, ejournal.unsrat.ac.id, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/10008>.